

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai dampak dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun. Meskipun regulasi tersebut telah diperketat, praktik perkawinan usia dini masih berlangsung melalui mekanisme dispensasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong pengajuan dispensasi nikah serta pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka dan wawancara terhadap panitera dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah merupakan faktor utama pengajuan dispensasi, diikuti oleh kekhawatiran akan perzinaan serta tekanan sosial dan ekonomi. Dalam mempertimbangkan permohonan, Hakim mengacu pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan hakim juga meliputi kesiapan psikologis dan fisik calon mempelai, urgensi permohonan, dan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Temuan ini menegaskan bahwa dispensasi nikah bukan bentuk kelonggaran hukum, melainkan mekanisme kehati-hatian untuk perlindungan anak dan keadilan.

Kata Kunci: Dispensasi Nikah, Perkawinan Usia Anak, Pertimbangan Hakim, Pengadilan Agama, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This study examines the practice of marriage dispensation applications at the West Jakarta Religious Court following the enactment of Law Number 16 of 2019, which raised the minimum legal age for marriage to 19 years. Despite this legal reform, child marriages continue through dispensation mechanisms. The research aims to analyze the factors that drive such applications and the judicial considerations in granting them. A normative juridical approach was used, combining literature review and interviews with judges and clerks at the West Jakarta Religious Court. The findings indicate that out-of-wedlock pregnancy is the main factor behind dispensation requests, followed by concerns over potential premarital relations and socio-economic pressure. In deciding cases, judges refer to Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications and Law Number 35 of 2014 on Child Protection, prioritizing the best interests of the child. Judicial considerations also include the psychological and physical readiness of the prospective spouses, the urgency of the request, and the long-term impact on the child's future. These findings suggest that marriage dispensation is not a mere legal exemption, but a cautious legal mechanism aimed at ensuring child protection and justice.

Keywords: Marriage Dispensation, Child Marriage, Child Protection, Judicial Consideration, Religious Court